



PUTUSAN

Nomor : 91-K/PM I-04/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi.
Pangkat/NRP : Kopda / 31930847651271.
Jabatan : Ta Mudi Ramil 0403-04/Belitang.
Kesatuan : Kodim 0403/OKU.
Tempat/tanggal lahir : Palembang (Sumsel) / 4 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Desa Gedung Rejo Kampung I Rt. 01 Rw. 01 Kec. Belitang BK IX Kab. Oku Timur Prop. Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh Ansum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0403/OKU selaku Ansum Nomor : Kep/001/IX/2013 tanggal 17 September 2013, dan dibebaskan pada tanggal 7 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan oleh Dandim 0403/OKU selaku Ansum Nomor : Kep/02/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-51/A-03/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/31/V/2014 tanggal 5 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/78/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/91/PM I-04/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/91-K/PM I-04/AD/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/78/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/V/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, putusan.mahkamahagung.go.id dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang berkaitan dengan perkara Terdakwa selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dipotong selama masa penahanan sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa bersama isteri kedua (sdri Desi Laila Wati) beserta kedua anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri Desi Laila Wati.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktber 1997 an. Junaidi dengan Sdri Minarti.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Minarti Nomor Reg : 512/X/T-KS/1998.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai mas kawin.

Dikembalikan pada Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan isteri pertama Sdri. Minarti.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun dua ribu enam atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni tahun 2006, bertempat di rumah Sdr Syahri Jalan Kemiling Desa Kemelak Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa per-kawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 1992/1993 di Secata Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah lulus diangkat dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan di Infanteri Banten Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Buaya Putih Kostrad Banjar sampai dengan tahun 2004, pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodam II/Sriwijaya selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0403/OKU sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri Minarti) pada tanggal 14 oktober 1997 menurut hukum agama Islam di rumah orang tua Saksi-1 di Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah No : 246/24/X/1997 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggun Jumirsa sekarang sudah berumur 15 (lima belas) tahun, kemudian sejak berumah tangga dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga sering terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi

keributan pada saat Terdakwa dengan Saksi-1 masih tinggal di asrama Batalyon 323/Buaya Putih Kostrad Banjar, setelah sekian lama Batalyon 323/BP, ada mutasi pindah satuan, selanjutnya Terdakwa memutuskan pindah ke Kodam II/Swj, dengan harapan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dapat diperbaiki.

3. Bahwa selama Saksi-1 hidup berumah tangga dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di Asrama Yonif 323 Banjar \pm 7 (tujuh) tahun, setelah Terdakwa pindah ke Kodam II/Swj dan langsung berdinis di Kodim 0403/OKU Baturaja, sedangkan Saksi-1 tidak ikut ke Baturaja atas saran Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum menetap dinas, sehingga Saksi-1 disarankan ikut orang tua Saksi-1 di Madiun karena anak Saksi-1 Sdri Anggun Jumirsa sudah harus sekolah di Bangku SD kelas 1, selama \pm 6 (enam) tahun Saksi-1 menetap di Madiun, Saksi-1 dan anak Saksi-1 tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun bathin, namun pada saat Saksi-1 akan pindah dari Madiun ke Baturaja baru Terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos pindah.

4. Bahwa setelah Terdakwa bertugas di Kodim 0403/OKU pada tahun 2006 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (sdr Desi Laila Wati) di tempat Saksi-2 bekerja di rumah makan Pojok Ujung Jembatan Ogan I Baturaja, dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, dan Terdakwa mengakui statusnya sudah menikah dan sudah mempunyai anak namun alasan Terdakwa tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1, dan Saksi-1 tidak mau mengurus Terdakwa, dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menikah, sehingga Saksi-2 mau menerima ajakan Terdakwa untuk menikah.

5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2006 Terdakwa dengan Saksi-2 melangsungkan pernikahan dibawah tangan/nikah sirih di rumah Sdr Syahri (Alm) di Jalan Kemiling Desa Kemelak Saksi-2 tinggal di kontrakan Sdri Warzanah (Saksi-5) tepatnya Desa Kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak laki-laki bernama Yusuf Alandra Bin Junaidi sekarang berumur 6 (enam) tahun, dan pada tahun 2007 Terdakwa dengan Saksi-2 pindah ke Belitang tempat orang tua Terdakwa tepatnya di Desa Gedung Rejo BK IX Kec. Belitang Kab. OKU Timur karena Terdakwa bertugas di Koramil 0403-04/Belitang pada saat itu kesatuan mengetahui bahwa Terdakwa telah menikah tanpa izin isteri syah darn kesatuan, sehingga Terdakwa dipanggil ke Kodim 0403/OKU untuk dimintai keterangan bersama Saksi-1.

6. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Saksi-1 mendapat Surat dari Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2006, yang isinya meminta Saksi-1 datang ke Baturaja untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga pada awal Januari tahun 2007 Saksi-1 datang ke Baturaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Saksi-1 an. Sdr Supardi dan anak Terdakwa an. Anggun Jumirs dan langsung ke Kodim 0403/OKU, namun Saksi-1 terkejut bukannya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, tetapi Saksi-1 diberitahukan oleh anggota Unit Intel Kodim 0403/OKU bahwa Terdakwa menikah lagi dengan Sdri Desi Laila Wati Saksi-2 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Yusufa Alanda, namun permasalahan tersebut tidak dilaporkan dan Saksi-1 kembali ke Madiun bersama orang tuanya.

7. Bahwa Terdakwa setelah dimintai keterangan dan membuat perjanjian/ Pernyataan bahwa Terdakwa bersedia melepaskan isteri keduanya yaitu Saksi-2, namun Terdakwa tidak menceraikan Saksi-2 dan tahun 2009 Terdakwa dikaruniai anak perempuan lagi dari Saksi-2 yang diberi nama Tasya Aprilia Binti Junaidi sekarang berusia 4 tahun, sehingga tahun 2001 Saksi-1 datang dari Madiun Jawa Timur bersama anak Terdakwa Sdr Anggun Jumirs dan langsung satu rumah dengan Saksi-2 di Desa Gedung Rejo BK IX Kec. Belitang Kab. OKU Timur, kemudian tahun 2012 Saksi-1 pindah ke rumah yang baru dibeli Terdakwa di Desa Sidorejo Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur, karena ada permasalahan baru dengan Terdakwa pada tahun Agustus 2013, selanjutnya Saksi-1 tidak tinggal lagi di rumah tersebut sampai dengan sekarang.

8. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan sesuai dengan tata cara agama Islam dengan cara Saksi-3 (Sdr Komarudin) sebagai wali nikah mengucapkan ijab kabul sebagai berikut “Hai Junaidi anak kandungku bernama Desi Laila Wati aku nikahkan dengan engkau dengan mas kawinnya, uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar kontan”, kemudian Terdakwa menjawab “Aku terima nikahnya Desi Laila Wati Binti Konmarudin dengan mas kawinnya tersebut”, kemudian didengar para Saksi dan dinyatakan para Saksi yang hadir bahwa pernikahan tersebut syah menurut tata cara agama Islam.

9. Bahwa Terdakwa pada saat menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa mengakui bahwa dirinya sudah mempunyai anak dan isteri, namun Terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 pada hari Selasa bulan Juni tahun 2006 pernikahan dibawah tangan/nikah sirih di rumah Sdr Syahri (Alm) di Jalan Kemiling Desa Kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan yang menikahkan adalah orang tua Saksi-2 yaitu Sdr Komarudin (Saksi-3) dengan mas kawin berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sdr Suwondo (Saksi-4) Sdri Warzanah (Saksi-5) dan Sdr Syahri (Alm) tanpa seizin Saksi-1 selaku isteri yang sah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Saksi-1 :

Nama lengkap : Desi Laila Wati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Lengkiti OKU (Sumsel) / 5 Desember 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bandar Jaya Kec Lengkiti Rt.3
Kab OKU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di rumah makan Pojok Ujung jembatan Ogan Ilir Baturaja setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa kemudian berpacaran.
2. Bahwa pada waktu pacaran Terdakwa mengakui dirinya sudah mempunyai anak dan isteri karena tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Minarti), akhirnya Saksi-4 pergi tidak mau mengurus Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah.
3. Bahwa pada hari Selasa bulan Juni tahun 2006 Saksi menikah sirih dengan Terdakwa di Desa Kemelak Jalan Kemiling Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya di rumah Sdr Syahri (Alm) dan yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah orang tua Saksi sendiri yaitu Saksi-2 (Sdr. Komarudin) saat itu merangkap sebagai wali pernikahan sedangkan Saksi dari pernikahan tersebut adalah Saksi-5 (Sdr.Suwondo) dan Saksi-3 (Sdri Warzanah) sedangkan Sdr Syahri (Alm) sebagai penghulu .
4. Bahwa sewaktu Saksi menikah dengan Terdakwa mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Saksi dengan Terdakwa tinggal di rumah Saksi-3 (Sdri.Warzanah) di Desa Kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ngontrak di dekat SMA 4 Air Pauh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU setelah 2 (dua) bulan Terdakwa dimutasikan ke Koramil 0403-04/Belitang ke Belitang BK IX tempat orang tua Terdakwa sampai saat ini, dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Yusufa Alandra berumur 6 tahun dan perempuan bernama Tasya Aprilia umur 4 tahun.
6. Bahwa sekira tahun 2006 Saksi-4 datang bersama dengan Terdakwa pada saat itu Saksi sedang hamil kemudian Saksi dan Saksi-4 tinggal satu rumah bersama dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada awal tahun 2007 Saksi dan Terdakwa bercerai dan Saksi sudah membuat surat pernyataan cerai karena Saksi-4 datang dan melaporkan atas pernikahan sirih Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa ditahan.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 kembali lagi ke Madiun sehingga Terdakwa tinggal sendirian dan kembali lagi hidup bersama dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi-4 datang dari Madiun Jawa Timur bersama anak Terdakwa Sdri Anggun Jumirsa dan tinggal satu rumah dengan Saksi di Desa Gedung Rejo BK IX Kec. Belitang Kab. OKU Timur selama 1 tahun dan bertegur sapa seperti biasa.

10. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-4 pindah ke rumah yang baru dibeli Terdakwa di Desa Sidorejo Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur namun pada bulan Agustus 2013 Saksi-4 tidak tinggal lagi di rumah tersebut tetapi Saksi masih hidup serumah dengan Terdakwa hingga sekarang.

11. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah tahu kalau Terdakwa sudah punya istri yang bernama Minarti dan sudah punya anak yang berada di Madiun Jawa Timur dan Saksi menikah dengan Terdakwa tanpa seijin Saksi-4.

12. Bahwa sewaktu menikah dengan Terdakwa Saksi sudah hamil duluan sehingga meminta pertanggungjawaban Terdakwa untuk menikahinya.

13. Bahwa kemudian Saksi-4 melaporkan Terdakwa kepada Komandan Satuannya sehingga diproses karena tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-4 sebagai istri yang syah tercatat di Satuan dan juga karena Terdakwa melakukan pernikahan lagi.

14. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2014 Saksi minta cerai dengan Terdakwa agar Terdakwa bisa kembali lagi dengan Saksi-4 demi kebaikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-2 :

Nama lengkap	: Komarudin.
Pekerjaan	: Tani.
Tempat/tanggal lahir	: Bandar Jaya Lengkiti OKU (Sumsel) / 12 Desember 1962.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun I Desa Bandar Jaya Kec. Lengkiti Rt. 03 Kab. OKU Prop. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 pada waktu itu Terdakwa datang ke Pondok kebun Saksi di Desa Bandar Jaya Kec. Lengkiti Kab. OKU antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan mertua dan menantu.

2. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 datang menemui Saksi di Pondok kebun, karena sebelumnya Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa mengutarakan niatnya untuk melamar Saksi-1 namun Saksi belum menerima dan Saksi bilang "Nanti dulu kalian baru kenal".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Januari 2006 Terdakwa datang lagi sendirian ke rumah Saksi-1 Dusun I Desa Bandar Jaya Kec. Lengkiti Kab. Oku dengan berpakaian preman untuk melamar anak Saksi yaitu Saksi-1 dan lamaran tersebut Saksi terima.
4. Bahwa status Terdakwa pada saat melamar anak Saksi masih memiliki isteri dan satu orang anak, tetapi Terdakwa bilang Terdakwa tidak ada yang mengurus karena isteri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Jawa sudah lama dan Terdakwa bilang pekerjaannya anggota TNI dinas di Kodim 0403/OKU Baturaja.
5. Bahwa sewaktu Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 mengucapkan ijab kabul "Hai Junaidi, anak kandung saya Desi Laila Wati aku nikahkan dengan engkau dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kontan" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku terima nikahnya Desi Laila Wati binti Komarudin dengan mas kawin tersebut".
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-3 di Desa Kemelak Kec. Baturaja Timur Kab. OKU selama 3 (tiga) bulan selanjutnya kontrak di dekat SMA 4 Air Pauh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU setelah 2 (dua) bulan Terdakwa dimutasikan ke Koramil 0403-04/Belintang ke Belintang BK IX tempat orang tua Terdakwa sampai saat ini, dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Yusufa Alandra berumur 6 tahun dan perempuan bernama Tasya Aprilia umur 4 tahun.
7. Bahwa alasan memberi izin anaknya untuk menikah dengan Terdakwa karena Saksi-1 hamil duluan.
8. Bahwa kemudian Saksi tidak tahu lagi sampai akhirnya ada masalah ini yaitu istri Terdakwa datang dan melaporkan Terdakwa ke komandannya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan anaknya sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa dan saat ini Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah.
10. Bahwa antara Saksi-1 dengan Terdakwa sudah bercerai karena Saksi juga ikut tanda tangan sebagai Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-3 :

Nama lengkap : Warzanah.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja (Sumsel) / 24 September 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Kemelak Rt. 04 Rt. 01
Desa Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja
Timur Kab. OKU Prop. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2006 karena Saksi-1 mengontrak di rumah Saksi sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak Saksi-1 dengan Terdakwa melangsungkan pernikahan sekira bulan Juni 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/VI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan yang menikahkan adalah Saksi-2 selanjutnya bertindak sebagai wali sedangkan Saksi-Saksinya adalah Sdr Syahri (Alm) dan mas kawinnya berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi-1 melakukan pernikahan dengan Terdakwa menurut agama Islam dan pada saat melakukan pernikahan memang benar Terdakwa mengucapkan ijab kabul.

4. Bahwa setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dan mengontrak di dekat rumah Saksi tepatnya di rumah orang tua Saksi ± 3 (tiga) bulan selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa pindah ke Kab. OKU Timur.

5. Bahwa sebelum Saksi-1 menikah dengan Terdakwa Saksi belum tahu status keduanya dan tahunnya setelah Terdakwa dengan Saksi-1 bermasalah dalam pernikahannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing laki-laki bernama Yusufa Alandra berumur 6,5 tahun dan perempuan bernama Tasya Aprilia berumur 4 tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-4 :

Nama lengkap : Minarti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Madiun (Jatim) / 6 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Banyu Wangi Rt.05 Rw.02 Manda Kec. Natar
Kab. Lampung Prop. Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah suami isteri.

2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 1997 menurut hukum agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 di rumah orang tua Saksi di Madiun dan atas seijin komandan satuan Terdakwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anggun Jumirsa sekarang sudah berumur 16 tahun.

3. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Terdakwa ketika berdomisili di Yonif 323 Banjar Saksi merasa tidak nyaman karena rumah tangga tidak harmonis karena Terdakwa menuduh Saksi sudah tidak perawan ketika menikah dengan Terdakwa dan setiap terjadi pertengkaran selalu diungkit-ungkit padahal sebelum menikah Saksi diperiksa kesehatan hasilnya masih perawan.

4. Bahwa selain itu Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan sering main perempuan bahkan melakukan nikah sirih tanpa ijin dari Saksi bahkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena tidak tahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan perlakuan Terdakwa dan kasihan dengan anak Saksi masih sekolah dan perlu mendapatkan bimbingan sehingga Saksi pergi ke rumah orang tuanya di Madiun.

5. Bahwa sebelum berangkat ke Madiun bersama anak Saksi oleh karena Terdakwa sudah 2 hari tidak pulang sehingga Saksi menunggu Terdakwa pulang untuk berpamitan dan ketika Terdakwa sudah ada di rumah Saksi pamit untuk berangkat ke Madiun dan di ijin oleh Terdakwa.

6. Bahwa sebelumnya Saksi dan anaknya tinggal di Madiun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 kemudian ketika Terdakwa akan dimutasi ke Belitang Saksi berangkat mendahului dengan anaknya supaya anaknya sekolah di Belitang, tetapi Terdakwa belum berangkat karena belum ada sprin untuk berangkat, sehingga Saksi bersama anaknya memutuskan untuk kembali lagi ke Madiun karena sudah harus masuk sekolah SD.

7. Bahwa ketika Terdakwa pindah ke Kodam II/Swj dan langsung ditempatkan di Kodim 0403/OKU Baturaja Saksi tidak ikut ke Baturaja atas saran Terdakwa karena dengan alasan Terdakwa belum menetap dinas, sehingga Saksi disarankan ikut orang tua Saksi di Madiun Jawa Timur waktu itu juga anak Saksi (Sdri Anggun Jumirsa) sudah harus sekolah di bangku SD.

8. Bahwa pada awal bulan Nopember 2006 pukul 10.00 Wib Saksi mendapat surat dari Terdakwa tertanggal 30 Oktober 2006, maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat tersebut agar datang ke Baturaja untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Terdakwa dan mengatakan akan menikah dengan wanita lain pada tahun 2007, sehingga pada awal Januari 2007 Saksi datang bersama orang tua Saksi (Sdr Supardi) dan anak Saksi (sdri Anggun Jumirsa) dan langsung ke Kodim 0403/OKU, pada saat itu Saksi terkejut bukannya untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, ternyata dari Unit Intel Kodim 0403/OKU memberi tahukan bahwa Terdakwa telah nikah sirih dengan Saksi-1 sekarang sudah memiliki anak laki-laki, yang bernama Yusufa Alanda tapi masalah tersebut dapat Saksi pendam karena demi anak Saksi dan Terdakwa berjanji untuk menceraikannya sehingga persoalan tersebut tidak sampai dilaporkan ke jalur hukum dan Terdakwa hanya diberikan hukuman oleh Komandan satuan yaitu disel kemudian Saksi dan anaknya kembali lagi ke Madiun.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan cerai pada awal Januari 2007 sebagaimana ketika Terdakwa dimutasi ke kesatuan baru ternyata Terdakwa kembali lagi hidup bersama dengan Saksi-1.

10. Bahwa kemudian Saksi memutuskan untuk ikut Terdakwa ke Baturaja akan tetapi sesampainya di sana ternyata Terdakwa kembali lagi membina rumah tangga dengan Saksi-1 yang saat itu Saksi-1 sedang hamil Saksi tinggal satu rumah selama 1 (satu) tahun dengan Saksi-1 istri sirih dari Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi-1 melahirkan anak lagi, dan kemudian Terdakwa pinjam uang untuk membeli rumah sehingga Saksi pindah kerumah baru yang dibeli oleh Terdakwa yang hanya berjarak 1 meter dari rumah istri sirihnya yaitu Saksi-1.

11. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun tinggal dirumah itu dan tidak diberikan nafkah lahir batin oleh Terdakwa hingga Saksi harus mencari nafkah sendiri dengan menerima jahitan untuk membiayai kehidupan Saksi dan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena anak Saksi tidak mau melihat ibunya ditinggalkan oleh Terdakwa sehingga meminta Saksi untuk pergi meninggalkan Terdakwa, setelah anak Saksi lulus SMP Saksi dan anak Saksi pindah ke Lampung tinggal di rumah paman Saksi.

13. Bahwa selama Saksi menjadi istri Terdakwa baru dua kali Terdakwa memberi uang yang pertama sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang kedua pada tahun 2007 sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) untuk ongkos ke Belitang setelah itu tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir maupun batin sampai sekarang.

14. Bahwa selama 6 (enam) tahun Saksi dan anak Saksi tinggal di Madiun Terdakwa tidak pernah mengunjungi dan tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan Anak Saksi.

15. Bahwa selama Saksi menjadi Istri Terdakwa, menurut Saksi Terdakwa masih sering main perempuan bahkan kawin sirih juga dengan Sdri. Neng yang oleh Terdakwa dititipkan di rumah bibinya.

16. Bahwa Saksi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Terdakwa sudah sakit hati karena dari mulai tahun 2006 sampai sekarang tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin dan karena tabiat Terdakwa yang sering bermain dengan perempuan lain.

Atas keterangan Saksi-4 ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Bahwa tidak benar ketika Terdakwa masih dinas di Batalyon 323/ Banjar Ciamis Saksi pergi ke Madiun seijin Terdakwa tetapi tanpa ijin Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangan semula karena waktu itu ketika Saksi mau pergi ke Madiun Terdakwa sudah 2 hari tidak pulang ke rumah sehingga Saksi menunggu sampai Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi diijinkan oleh Terdakwa pergi ke Madiun bahkan Saksi mencium tangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditor Militer, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Suwondo.
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Baturaja.
Tempat/tanggal lahir : Belitang (Sumsel) / 12 Nopember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Banjar Rejo BK VIII Kec. Belitang Jaya
Kab. OKU Timukr Prop. Sumsel.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena sedang membuat skripsi , maka keterangan Saksi dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Terdakwa melangsungkan nikah sirih dengan Saksi-1 tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan pada hari Selasa bulan Juni 2006 di Desa Kemelak Jalan Kemiling Kec. Baturaja Timur Kab. OKU di rumah Almarhum Syahri.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri.Desi Laila Wati) melangsungkan pernikahan dan yang menikahkan adalah Saksi Komarudin selanjutnya bertindak sebagai wali sedangkan Saksinya adalah Sdr Syahri (Alm) dan Saksi sendiri dengan mas kawinnya berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendengarkan dan menyaksikan ijab kabul antara Terdakwa dan wali secara agama Islam.
4. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang bertugas di Kodim 0403/OKU dan sudah mempunyai isteri serta anak sebelum melangsungkan pernikahan dengan Saksi Desi Laila Wati.
5. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Desi Laila Wati sudah dikaruniai 2 anak, laki-laki bernama Yusufa Alandra umur 6,5 tahun dan perempuan bernama Tasya Aprilia umur 4 tahun hal tersebut Saksi ketahui setelah Saksi berkunjung ke rumah Saksi Desi Laila Wati bersama Sdri Neinsri di Desa Gedung Rejo BK IX Kec. Belitang Kab. OKU Timur pada hari Rabu tanggal 17 April 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 1992/1993 di Secata Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Inf di Pusdik Infanteri Banten Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Buaya Putih Kostrad Banjar sampai dengan tahun 2004 pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodam II/Swj selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0403/OKU tahun 2006 mutasi ke Koramil 304-04/Belitang sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari Saksi-4 (Sdri. Minarti) yang menikah pada tahun 1997 di Madiun Jawa Timur sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 kemudian terdaftar di dinas kesatuan TNI AD dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aggun Jumirsa berusia 15 tahun.
3. Bahwa selama hidup berumah tangga Terdakwa dengan Saksi-4 tidak harmonis, saat itu Terdakwa masih bertugas di kesatuan lama Yonif 323 Banjar Ciamis, sejak Saksi-4 hamil sering bertengkar karena Terdakwa kecewa dengan Saksi-4 menurut Terdakwa Saksi-4 tidak perawan lagi terjadilah keributan hingga tahun 2004 Saksi kembali ke Madiun tanpa seijin Terdakwa.
4. Bahwa sekira tahun 2005 Terdakwa pindah ke Kodam II/Swj dan langsung ditempatkan di Kodim 0403/OKU Baturaja Saksi-4 tidak ikut ke

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/VI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja atas saran Terdakwa karena dengan alasan Terdakwa belum menikah dan mempunyai anak, sehingga Saksi-4 disarankan ikut orang tua Saksi-1 di Madiun Jawa Timur waktu itu juga anak Terdakwa (Sdri Anggun Jumirsa) sudah harus sekolah di bangku SD.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri. Desi Laila Wati) sekira pertengahan tahun 2005 di warung nasi pojok ujung jembatan Ogan Ilir Baturaja Kab. OKU waktu itu Saksi-1 bekerja di warung nasi tersebut, dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 berpacaran, waktu pacaran Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah mempunyai anak dan isteri karena tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan isteri Terdakwa akhirnya isteri Terdakwa pergi tidak mau mengurus Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah.

6. Bahwa pada hari Selasa bulan Juni tahun 2006 Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-1 di Desa Kemelak Jalan Kemiling Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya di rumah Sdr Syahri (Alm), yang menikahkan adalah orang tua Saksi-1 sendiri yaitu Saksi-2 (Sdr. Komarudin) dan saat itu merangkap sebagai wali pernikahan sedangkan Saksi dari pernikahan tersebut adalah Saksi-5 (Sdr.Suwondo) dan Saksi-3 (Sdri.Waezanah) dan Sdr Syahri (Alm), sebagai penghulu dengan mas kawinnya berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab ijab kabul dari wali yang diwalikan oleh orang tua Saksi-1 (Saksi Komarudin) dan bersama Terdakwa mengucapkan ijab kabul menurut agam Islam.

7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-1 tinggal bersama di Desa Kemelak Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya di kontrakan Saksi-3 (Sdri. Warzana) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai anak laki-laki yang bernama Yusufa Alandra umur 6 (enam) tahun.

8. Bahwa pada bulan Oktober 2006 pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirim surat kepada Saksi-4 yang isinya menjelaskan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1 Sdri. Desi Lailawati karena pada tahun 2007 Saksi-4 tidak kunjung datang ke Blitang.

9. Bahwa oleh karena surat tersebut, pada awal tahun 2007 Saksi-4 datang bersama dengan orang tua, Saksi-4 dan anak Terdakwa bernama Anggun Jumirsa kemudian Saksi-4 langsung melaporkan kepada unit intel Kodim 0403/OKU atas perbuatan Terdakwa yang telah menikah sirih dengan Saksi-1 dan sudah mempunyai anak laki-laki.

10. Bahwa selanjutnya permasalahan selesai dan Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi-1, dengan membuat surat pernyataan akan menceraikan Saksi-1 pada tahun 2007 kemudian Saksi-4 kembali lagi ke Madiun karena anak Saksi-4 dan Terdakwa harus sekolah dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa diberikan sanksi yaitu disel.

11. Bahwa tahun 2007 Terdakwa pindah ke belitang tepatnya di Desa Gedung Rejo BK IX Kecamatan Belitang Kab. OKU Timur dan karena Terdakwa tidak tahan hidup sendiri tanpa perempuan maka Terdakwa kembali lagi dengan Saksi-1 padahal sudah berjanji dengan komandan satuannya dan Saksi-4 untuk menceraikan Saksi-1 dan pada tahun 2009 Saksi dikaruniai anak lagi perempuan yang bernama Tasya Aprilia sekarang berumur 4 (empat) tahun.

12. Bahwa tahun 2011 Saksi-4 datang dari Madiun Jawa Timur bersama anak Terdakwa Sdri Anggun Jumirsa dan oleh Terdakwa ditempatkan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah dengan Saksi-1 di Desa Gedung Rejo BK IX Kec. Belitang Kab. OKU Timur selama 1 tahun.

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 2012 Saksi-4 pindah ke rumah yang baru dibeli Terdakwa di Desa Sidorejo Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur namun pada bulan Agustus 2013 Saksi-4 tidak tinggal lagi di rumah tersebut sampai dengan sekarang Saksi-4 dirumah pamannya yang di Lampung dan Terdakwa tidak berusaha mencarinya.

14. Bahwa selama Saksi-4 dan anak Terdakwa berada di Madiun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin hingga sekarang Terdakwa baru dua kali memberikan uang yang pertama sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) untuk ongkos ke Baturaja.

15. Bahwa Terdakwa sering sekali hingga tidak terhitung melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain dan beberapa kali melakukan perkawinan siri.

15. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan istri sirihnya dan sudah tidak tinggal lagi dengan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-4 pada tahun 1997 hingga sekarang belum pernah bercerai.

17. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan mau memperbaiki lagi hubungan dengan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa bersama isteri kedua (sdri Desi Laila Wati) beserta kedua anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri Desi Laila Wati.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktbber 1997 an. Junaidi dengan Sdri Minarti.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Minarti Nomor Reg : 512/X/T-KS/1998,
2. Barang-barang :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai mas kawin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang digunakan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai surat 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa bersama isteri kedua (Sdri. Desi Laila Wati) beserta kedua anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Desi Laila Wati. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, bahwa foto itu adalah foto Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/VI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai surat 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 an. Junaidi dengan Sdri. Minarti. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-4 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, demikian pula Saksi-4 bahwa benar foto copy tersebut adalah bukti secara tertulis bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah menikah resmi dan atas seijin komandan satuan Terdakwa, sedangkan aslinya disimpan oleh Saksi-4, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- 3 Mengenai surat 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Minarti Nomor : 512/X/T/KS/1998 tanggal 27 Oktober 1998. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-4 (Sdri. Minarti) dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa dan Saksi-4 bahwa surat tersebut adalah bukti bahwa Saksi-4 adalah isteri prajurit TNI dalam hal ini Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Manimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai mas kawin pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Oditur Militer ternyata dibenarkan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa uang tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 (Sdri. Minarti) yaitu tidak benar ketika Terdakwa masih berdinis di Batalyon 323/ Banjar Ciamis Saksi-4 pergi ke Madiun seijin Terdakwa tetapi tanpa ijin Terdakwa. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan Saksi-4 dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak ada Saksi lain yang melihat sewaktu Saksi-4 pergi meninggalkan rumah kecuali Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 1992/1993 di Secata Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Inf di Pusdik Infanteri Banten Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Buaya Putih Kodam II/Swj Bandung sampai dengan tahun 2004 pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodam II/Swj selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0403/OKU tahun 2006 mutasi ke Koramil 30404/Belitung sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 14 Oktober 1997 menurut agama Islam di rumah orang tua Saksi Minarti di Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggun Jumirsa berumur 15 (lima belas) tahun.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-4 rumah tangganya tidak harmonis, oleh karena Terdakwa kecewa dengan Saksi-4 yang tidak perawan menurut Terdakwa akan tetapi Saksi-4 mengatakan sesuai surat Dokter Saksi masih perawan.

4. Bahwa benar ketika itu Terdakwa dan Saksi-4 masih tinggal di Asrama Yonif 323/Buaya Putih Kostrad Banjar Ciamis Terdakwa sering meninggalkan rumah bahkan tidak pulang untuk mencari wanita lain untuk digauli karena sebelum menikah Terdakwa sering jajan ditempat lokalisasi.

5. Bahwa benar karena Terdakwa sering tidak pulang sehingga Saksi-4 berkeinginan untuk pulang ke Madiun oleh karena Terdakwa sudah 2 hari tidak pulang sehingga Saksi-4 harus menunggu Terdakwa pulang untuk pamitan, pada saat Terdakwa pulang kemudian Saksi-4 bersama anaknya pamitan sambil mencium tangan Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa pindah ke Kodam II/Swj dan ditempatkan di Kodim 0403/OKU Baturaja namun Saksi-4 tidak ikut karena bersamaan dengan anak Saksi-4 yang sudah masuk sekolah dasar sehingga Saksi-4 tetap tinggal di Madiun Jawa Timur bersama orang tua Saksi-4.

7. Bahwa benar selama Saksi-4 tinggal di Madiun Terdakwa tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan biaya hidup Saksi-4 dan anaknya.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa bertugas di Kodim 0403/OKU pada tahun 2005 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Desy Laila Wati di tempat Saksi-1 bekerja di rumah makan pojok ujung jembatan Ogan Ilir Baturaja dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran dan Terdakwa mengakui sudah mempunyai anak dan isteri karena tidak ada kecocokan antar Terdakwa dan Saksi-4 dan waktu itu Saksi-1 sudah hamil dan isteri Terdakwa pergi tidak mau mengurus Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi-1 menikah.

9. Bahwa benar pada hari Selasa bulan Juni tahun 2006 Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-1 di Desa Kemelak Jalan Kemiling Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya di rumah Sdr Syahri (Alm) sebagai penghulu, yang menikahkan adalah orang tua Saksi-1 sendiri yaitu Saksi-2 Sdr. Komarudin dan saat itu merangkap sebagai wali pernikahan sedangkan Saksi dari pernikahan tersebut adalah Saksi-5 Sdr. Suwondo dan Sdr Syahri (Alm) sebagai penghulu dengan mas kawinnya berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab ijab kabul dari wali yang diwalikan oleh orang tua Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Komarudin dan bersama Terdakwa mengucapkan ijab kabul menurut agama Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-4 selaku istri sah namun pada bulan Oktober 2006 Terdakwa menulis surat pada Saksi-4 yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa akan menikah dengan wanita lain, sehingga pada tahun 2007 meminta Saksi-4 untuk datang ke Baturaja.

11. Bahwa benar pada bulan November 2006 Saksi-4 menerima surat yang dikirim oleh Terdakwa sehingga pada awal Februari 2007 Saksi-4 bersama orang tua Saksi-4 dan anak Terdakwa berangkat ke Baturaja untuk menghadap atasan Terdakwa di Kodim 0403/OKU.

12. Bahwa benar ketika di Kodim 0403/OKU Saksi-4 diberitahu bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-1 dan telah mempunyai anak laki-laki.

13. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2007 Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Saksi-4 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa selanjutnya Saksi-4 kembali ke Madiun bersama anak dan orang tua Saksi-4 sedangkan Terdakwa telah diberikan Sanksi oleh satuan dengan disel disatuan.

14. Bahwa benar pada tahun yang sama 2007 Terdakwa dimutasi ke Koramil 304-04/Belitung Terdakwa tidak berkeinginan untuk mengajak Saksi-4 ikut ke Belitung karena Terdakwa kembali lagi kepada Saksi-1 tinggal dirumah orang tua dan pada tahun 2009 Saksi-1 melahirkan anak yang kedua perempuan.

15. Bahwa benar pada tahun 2011 Saksi-4 datang ke Belitung bersama dengan anak Saksi-4 karena sudah lulus SD dan akan masuk SMP di Belitung dan Saksi-4 tinggal satu rumah dengan Saksi-1 selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian karena tidak tahan Saksi-4 meminta untuk pindah rumah sehingga Terdakwa membeli rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah yang ditempati Saksi-1 bersama dengan Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tahun 2013 Saksi-4 memutuskan untuk pindah ke Lampung karena anak Saksi-4 tidak tahan melihat kehidupan Saksi-4 yang tidak pernah diberikan nafkah baik lahir maupun batin dan Terdakwa lebih mementingkan kehidupan Saksi-1.

17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa dan Saksi-4 belum pernah bercerai sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan cerai karena menurut keterangan Saksi-1 agar aman bagi Terdakwa.

18. Bahwa benar selama Saksi-4 dan anak Terdakwa berada di Madiun Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin hingga sekarang Terdakwa baru dua kali memberikan uang yang pertama sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk ongkos ke Baturaja dan untuk biaya hidup serta sekolah anak Saksi-1 menerima jahitan.

19. Bahwa Terdakwa sering sekali hingga tidak terhitung lagi melakukan hubungan suami istri dengan perempuan lain dan beberapa kali melakukan kawin sirih.

20. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan mau memperbaiki lagi hubungan dengan Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai permohonan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa
- Unsur kedua : Mengadakan pernikahan
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa Yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan Orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga negara RI dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur Barang Siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK TA 1992/1993 di Secata Rindam III/Siliwangi selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Inf di Pusdik Infanteri Banten Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 323/Buaya Putih Kostrad Banjar sampai dengan tahun 2004 pada tahun 2005 dipindahkan ke Kodam II/Swj selanjutnya ditugaskan ke Kodim 0403/OKU tahun 2006 mutasi ke Koramil 30404/Belitang sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Junaidi seorang prajurit TNI-AD, berpangkat Kopda Nrp. 31930847651271 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Mudi Ramil 0403-04/Belitang Kodim 0403/OKU serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI tunduk kepada per-undang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk KUHP.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Pernikahan” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa azas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan Rukun dan Syarat perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami.
- b. Calon Isteri.
- c. Wali Nikah.
- d. Dua orang Saksi.
- e. Ijab dan Kabul.
- f. Mahar.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 14 Oktober 1997 menurut agama Islam di rumah orang tua Saksi Minarti di Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 atas seijin satuan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggun Jumirsa berumur 15 (lima belas) tahun.

2. Bahwa pada hari Selasa bulan Juni tahun 2006 Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-1 Sdri.Desy Laila Wati di Desa Kemelak Jalan Kemiling Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya di rumah Sdr Syahri (Alm) sebagai penghulu, yang menikahkan adalah orang tua Saksi-1 sendiri yaitu Saksi-2 Sdr. Komarudin dan saat itu merangkap sebagai wali pernikahan sedangkan Saksi dari pernikahan tersebut adalah Saksi-5 (Sdr.Suwondo) dan Sdr Syahri (Alm) sebagai penghulu dengan mas kawinnya berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab ijab kabul dari wali yang diwalikan oleh orang tua Saksi-1 dan bersama Terdakwa mengucapkan ijab kabul menurut agam Islam.

3. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya dikaruniai 1 orang anak laki-laki kemudian bercerai ,tahun 2007 kemudian rujuk kembali karena Saksi-4 pulang ke Madiun ,selanjutnya Saksi-1 melahirkan anak ke 2 dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *mengadakan perkawinan* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu bahwa sebelum melakukan perbuatan perkawinan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh serta mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Namun dalam ayat 2 dinyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan atau adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu. Dengan adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu maka perkawinan yang telah ada, tidak menjadi penghalang bagi seorang suami untuk kawin lagi.

Menurut ajaran agama Hukum Islam (Syariah) seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan dalam surat Anisa ayat 3, dengan syarat adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (berlaku adil) dan tidak disyaratkan adanya ijin dari istri-istri terdahulu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 14 Oktober 1997 menurut agama Islam di rumah orang tua Saksi-4 Sdri. Minarti di Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktober 1997 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggun Jumiarsi berumur 15 (lima belas) tahun.
2. Bahwa pada hari Selasa bulan Juni tahun 2006 Terdakwa menikah sirih dengan Saksi-1 Sdri. Desy Laila Wati di Desa Kemelak Jalan Kemiling Kec. Baturaja Timur Kab. OKU tepatnya di rumah Sdr Syahri (Alm) sebagai penghulu, yang menikahkan adalah orang tua Saksi-1 sendiri yaitu Saksi-2 Sdr. Komarudin dan saat itu merangkap sebagai wali pernikahan sedangkan Saksi dari pernikahan tersebut adalah Saksi-5 (Sdr. Suwondo) dan Sdr Syahri (Alm) sebagai penghulu dengan mas kawinnya berupa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab ijab kabul dari wali yang diwalikan oleh orang tua Saksi-1 dan bersama Terdakwa mengucapkan ijab kabul menurut agama Islam.
3. Bahwa ketika Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Terdakwa masih dalam ikatan pernikahan dengan Saksi-4 merupakan larangan atau penghalang untuk melakukan perkawinan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mengetahui pernikahan Terdakwa dengan isteri pertama menjadi penghalang untuk menikah lagi dan menyadari sebagai anggota TNI tidak di bolehkan untuk menikah lebih dari satu.

5. Bahwa Saksi-4 sebagai isteri Terdakwa masih dapat melakukan hubungan suami isteri, Saksi-4 tidak mengalami sakit permanen, pernikahan Saksi-4 dengan Terdakwa mempunyai anak, sehingga Terdakwa terhalang untuk menikah lagi.

6. Bahwa selain dari melanggar UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Terdakwa juga melanggar peraturan yang berlaku dilingkungan TNI tentang larangan berpoligami bagi seorang yang berstatus militer/ TNI.

7. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Saksi-4 tetapi Terdakwa tetap melaksanakan pernikahan sirih dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Miiter sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat yang ada dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang lebih mementingkan nafsu birahinya dan mengabaikan aturan yang berlaku bagi prajurit TNI yang ber-Sapta Marga dan bersumpah Prajurit, Terdakwa telah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ayah dan seorang suami terhadap Saksi-4 dan anaknya selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena Terdakwa tidak bisa menahan nafsu untuk tidak berhubungan badan dengan beberapa wanita selain Saksi-4, sehingga ketika Saksi-1 hamil akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi-1.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan demikian hak-hak dari Saksi-4 selaku isteri sah Terdakwa diabaikan oleh Terdakwa demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula anak Terdakwa sehingga Saksi-4 harus mencari nafkah sendiri dengan menanggung biaya untuk menghidupi dan untuk membiaya sekolah anaknya yang ikut Saksi-4 karena Terdakwa sudah tidak memberikan uang gajinya kepada Saksi-4.

- 4 Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan wanita lain dan suka menikah sirih dengan beberapa wanita sehingga hal ini dianggap hal yang biasa ketika Terdakwa harus bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1 yang sudah hamil terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI butir ke 3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kehidupan Saksi-1 selaku istri sah dan anaknya terlantar.
4. Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin selama menikahi Saksi-4 sebagai istrinya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan sirih dengan Saksi-1 (Sdri. Desi Lailawati) tanpa ijin Saksi-4 (Sdri. Minarti) dan ijin kesatuan merupakan perbuatan yang sangat betentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di kehidupan prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa pernah satu rumah dengan isterinya yang pertama dan isteri keduanya selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak ada upaya untuk menceraikan isteri keduanya sehingga isteri pertama tidak kuat dengan hidup bersama dengan isteri kedua Terdakwa maka isteri pertama Terdakwa lari ke Lampung numpang di rumah pamanya beserta anaknya dan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari isteri pertama Terdakwa membuka usaha jahitan.
3. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil oleh komandan satuanya dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk menceraikan isteri keduanya kemudian oleh satuan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin, namun setelah pindah satuan baru Terdakwa justru rujuk kembali dengan Saksi-1 (sdri. Desi Lailawati) dan sampai mempunyai 1 (satu) orang anak lagi dan baru disidangkan pada tanggal 7 Juli 2014 di Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa membuat surat pernyataan untuk menceraikan isteri keduanya dan menurut keterangan Saksi-1 (Sdri.

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 91-K/PM I-04/AD/VI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desi Lailawati) dalam persidangan Saksi-1 (Sdri. Desi Lailawati) untuk putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Terdakwa, padahal Terdakwa sudah diperiksa di Pom sejak tanggal 23 September 2013 namun sedikitpun tidak ada niat Terdakwa untuk menceraikan Saksi-1 (Sdri. Desi Lailawati).

- 4 Bahwa Terdakwa diberikan sanksi oleh satuan akibat Terdakwa menikah sirih tidak membuat Terdakwa jerah untuk kembali kepada Saksi-4 selaku isteri sah namun Terdakwa justru kembali kepada Saksi-1, hal ini menunjukkan kepribadian Terdakwa sebagai seorang prajurit yang tidak menepati janji dan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin sebagaimana Sumpah Prajurit ke-2, selain itu Terdakwa tidak menafkahi Saksi-4 dan anaknya selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, hal ini juga bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-2 dan ke-5 dimana Terdakwa tidak mau bertanggung jawab terhadap Saksi-4 dan anaknya serta tidak tunduk kepada peraturan TNI.
- 5 Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat cerai yang dibuat oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. Desi Lailawati) hanya akal-akalan Terdakwa dan tidak menutup kemungkinan Terdakwa akan kembali lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Desi Lailawati) karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah membuat pernyataan bercerai dihadapan komandan namun Terdakwa masih kembali lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Desi Lailawati), untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk menjadi prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi pembinaan disiplin Satuan pada umumnya serta sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran norma dan aturan yang ada, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dapat mengganggu dan memberikan dampak buruk terhadap sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini :
Surat-surat :
a. 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa bersama isteri kedua (sdri Desi Laila Wati) beserta kedua anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri Desi Laila Wati.
b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktbber 1997 an. Junaidi dengan Sdri Minarti.
c. 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Minarti Nomor Reg : 512/X/T-KS/1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri. Desi Laila Wati.

Karena merupakan bukti petunjuk dan sejak semula sudah melekat dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Junaidi Nrp. 31930847651271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto/gambar Terdakwa bersama isteri kedua (Sdri Desi Laila Wati) beserta kedua anak hasil pernikahan Terdakwa dengan Sdri Desi Laila Wati.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/24/X/1997 tanggal 14 Oktper 1997 an. Junaidi dengan Sdri Minarti.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KPI an. Minarti Nomor Reg : 512/X/T-KS/1998.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c Barang-barang :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai mas kawin.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdri. Desi Lailawati.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 27 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH.MH Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 dan Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, SH.MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11990024501168, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, SH.MH.
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Syaiful Ma'arif, SH.

Kus Indrawati, SH.

Mayor Chk NRP 547972

Mayor Chk (K) NRP 1980036240871

Panitera

Kholip, SH.
Lettu Sus NRP 519169



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 48-K/PM I-04/AD/III/2013
Tanggal : 23 Juli 2013 an. Terdakwa :

Nama lengkap : M. PRAWOTO.
Pangkat/Nrp : Serma (Pur) / 583116.
Jabatan : Babinsa Ramil 0405-06/Muara
Pinang.
Kesatuan : Kodim 0405/Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Selatan / 26 Maret 1960.
Kewarganegaraan : Laki-laki.
Jenis kelamin : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pagar Sari Kec. Kota
Lahat Kab. Lahat Pop. Sumsel.

